



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dahro bin Dahlan, NIK 6102070107820038, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit Akop RT. 018 RW. 009, Desa Sungai Bakau Besar Darat, Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon I;

Wesna binti Muaddin, NIK 6102074107860063, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit Akop RT. 018 RW. 009, Desa Sungai Bakau Besar Darat, Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II,

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dahrodahlan@gmail.com.

Apabila bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2022 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal 05 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2002 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama Muaddin, yang menikahkan tokoh agama bernama Ustad Ardi, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Mathori dan Marsiam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan karena pernikahannya pada saat itu Para Pemohon tidak mengerti untuk mendaftarkan pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - 5.1. Rosa binti Dahro, Lahir Sungai Bakau Besar Darat tanggal 01 Juli 2003;
 - 5.2. Nurul binti Dahro, Lahir Sungai Bakau Besar Darat tanggal 02 Nopember 2009;
 - 5.3. Baharuddin binti Dahro, Lahir Sungai Bakau Besar Darat tanggal 01 Oktober 2015;
6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Dahro bin Dahlan) dan Pemohon II (Wesna binti Muaddin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2002, di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Mempawah telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pardi bin Marsuki, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Parit Akop RT 017 RW 009 RW 002 Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, saksi adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui Pemohon I menikah;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Bakau Besar Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, namun saksi tidak ingat kapan persis tanggal dan bulan pernikahannya di langsungkan;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir saat acara pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa yang jadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Muaddin;
 - Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang sudah dewasa, bertindak sebagai saksi dalam pemikahan yakni Mathori dan Marsiam. Pernikahan tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I ada memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat jumlahnya;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I masih berstatus bujang, begitu pula Pemohon II masih berstatus perawan;
 - Bahwa selama menikah masyarakat sekitar pun tahu bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, mereka pun masih tinggal bersama hingga saat ini dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai tiga anak;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat ialah karena saat itu kebiasaan warga sekitar cukup dinikahkan oleh tokoh agama saja sehingga Para Pemohon melakukan hal yang sama sebab tidak mengerti tentang pentingnya pencatatan pernikahan;
- 2. Beshir bin Muaddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Parit Akop RT 017 RW 009 RW 002 Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, saksi adalah saudara Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Maret 2002 di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, namun saksi tidak ingat kapan tanggal pernikahannya di langsunikan;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir saat acara pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa yang jadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Muaddin;
 - Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang sudah dewasa, bertindak sebagai saksi dalam pemikahan yakni Mathori dan Marsiam. Pernikahan tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I ada memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat jumlahnya;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I masih berstatus bujang, begitu pula Pemohon II masih berstatus perawan;
 - Bahwa selama menikah masyarakat sekitar pun tahu bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, mereka pun masih tinggal bersama hingga saat ini dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai tiga anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat ialah Para Pemohon tidak mengerti pentingnya pencatatan pernikahan dan kebiasaan warga sekitar cukup menikah dengan tokoh agama saja sehingga para Pemohon melakukan hal yang sama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di mana dilangsungkan perkawinan mereka, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pemikahan menurut Agama Islam pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana dilangsungkan pernikahan, karena pemikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Para Pemohon memerlukan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dilaksanakan Pelayanan Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, sehingga perkara ini dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah untuk mengumumkan permohonan tersebut dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan ltsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa pemikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muaddin, dan saksi-saksi bernama Mathori dan Marsiam serta maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon selama ini mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama dalam ikatan perkawinan mereka tidak ada yang keberatan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada :

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 02 Maret 2002
Tempat di : Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai
Pinyuh Kabupaten Mempawah
Wali nikahnya : Muaddin, ayah kandung Pemohon II
Saksi nikahnya : Mathori dan Marsiam
Mahar/Mas Kawin: uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama, karena Para Pemohon tidak mengerti adanya keharusan untuk mencatatkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam akad nikah Para Pemohon, selain ada calon suami dan calon istri, juga ada wali nikah, ada dua saksi dan ada ijab kabul, oleh karena itu pernikahan tersebut telah memenuhi rukun pemikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam akad nikah Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II, oleh karena itu pernikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing dari Para Pemohon saat menikah tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, oleh karena itu pernikahan yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I saat menikah tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dengan Pemohon II, oleh karena itu pemikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pemikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, disebabkan Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun Para Pemohon tidak mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dan tetap melaksanakan pernikahan, karena Para Pemohon tidak mengerti pentingnya pencatatan pernikahan, Hakim menilai hal tersebut cukup beralasan melihat latar belakang pendidikan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, Hakim menilai tidak perlu mengkumulaskan dengan perkara dispensasi kawin, sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dapat diitsbatkan, hal tersebut sesuai dengan hasil rumusan Rapat Koordinasi Nasional Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di hadapan hukum, dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yang disampaikan H. Andi Syamsu Alam, Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7, yaitu:

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, S.H., yang menyimpulkan bahwa: *"pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri".*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, S.H., yang menyatakan bahwa : *"perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945";*
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa: *"kalau perkawinan yang tidak dicatitkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan".*

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Hakim tersebut, terhadap perkara ini Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pemikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah adalah sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) jls Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair*, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Dahro bin Dahlan) dengan Pemohon II (Wesna binti Muaddin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2002 di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 Hijriah oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syafie, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Syafie, S.H.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00

2. Proses Rp50.000,00

3. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp120.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mpw